# PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HALAL DI INDONESIA

<sup>1</sup>Zahida I'tisoma Billah, <sup>2</sup>Maryani <sup>1</sup>Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo <sup>2</sup>Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo <u>zahidafe@gmail.com</u>

#### ABSTRACT

This study aims to determine the variables contained in the tourism of halal and thayyib which are adjusted to the 5 principles in sharia maqashid, namely protection of the soul, protection of property, protection of offspring, protection of religion, and protection of lives. The development of halal tourism destinations in Indonesia is the center of public attention, because it has enormous potential. This can be seen from the religious enthusiasm of the people in Indonesia, whi are predominantly Muslim, the potential of very attractive natural resources to be developed into attractive halal tourism destinations. In Indonesia, there area already a number of destinations decleared as halal tourism destinations, but many also consider that halal tourism is still a trend and brand, because of partial halal substance such as restaurants and hotels. Thus it is very important to present Islamic principles which from the basis or guidelines for the implementation of the halal concept by presenting several variables in the development of halal tourism potential in Indonesia as ameasure. This research uses literature study and uses descriptive qualitative analysis.

**Keyword:** shariamaqashid, halaltourism, thayyib

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variable-variabel yang terdapat dalam wisata yang berkonsep halal dan thayyib yang disesuaikan dengan 5 prinsip dalam maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap agama, dan perlindungan terhadap nyawa. Pengembangan destinasi pariwisata halal di Indonesia menjadi pusat perhatian masyarakat, karena mempunyai potensi yang sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari semangat religius masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, potensi sumber daya alam yang sangat menarik untuk dikembangan menjadi destinasi pariwisata halal yang menarik. Di Indonesia beberapa tempat sudah ada destinasi yang dinyatakan sebagai destinasi pariwisata halal, namun banyak juga yang menilai bahwa pariwisata halal masih sebagai trend dan brand, karena substansi halal sebagian saja seperti resto dan hotel. Dengan demikian sangat penting untuk dihadirkan prinsip syariah yang menjadi dasar atau pedoman dalam implementasi konsep halal dengan menghadirkan beberapa variable-variabel dalam pengembangan potensi wisata halal di Indonesia sebagai ukuran. Penelitian ini menggunakan study literature serta menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: Maqashid syariah, wisata halal, thayyib

#### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak menjadi salah satu keunggulan tersendiri dalam industry halal saat ini. Gebrakan pemerintah serta stakeholder terkait mulai dari mengadakan promosi serta konferensi-konferensi pariwisata halal sudah dilakukan pemerintah dengan menggandeng perguruan tinggi, serta otoritas pengawas lembaga keuangan seperti OJK. Prestasi menggembirakan ini didukung oleh keikut sertaan Indonesia dalam ajang World Halal Tourism Award 2016 yang berpusat di Abu Dhabi, Dubai. Yang sebelumnya Lombok terpilih sebagai destinasi wisata halal dunia, tahun ini menyusul Aceh dan Sumatera Barat. Wisata halal bukan hanya wisata religious seperti ziarah ke makam wali songo, arti wisata halal lebih luas lagi dijelaskan oleh Akademisi M. Battour dan M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai berikut, yakni semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh orang Muslim dalam industry pariwisata. Definisi tersebut memandang hukum Islam (syariah) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen muslim, seperti hotel halal, restoran halal, serta perjalanan halal.lokasi kegitan tidak terbatas di Negara-negara Muslim semata, akan tetapi mencakup barang dan jasa wisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim di Negara Muslim dan Negara Non-Muslim. Lembaga pemeringkat Mastercard Crescent menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan tujuan wisata halal yang disukai pertama di dunia.

**TOP HALAL TOURIST DESTINATIONS 2019** 

Peringkat	Negara	Score
1	Indonesia	78
2	Malaysia	78
3	Turkey	75
4	Saudi Arabia	72
5	UEA	71
6	Qatar	68
7	Morocco	67
8	Bahrain	66
8	Oman	66
9	Brunei	65
9	Singapore	65
10	Jordan	63
10	Iran	63

Tabel 1.1: Rangking tujuan wisata halal Negara Islam Sumber: Global Muslim Travel Index (GMTI, 2019)

Dukungan pemerintah dalam hal ini terkesan setengah-setengah, ini ditunjukan dengan belum adanya peraturan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan menteri pariwisata. Peraturan terkait pemyelenggaraan pariwisata berdasarkan syariah, telah di cantumkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Sesuai prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, bagi produsen wajib menyelenggarakan pariwisata syariah yang terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemasadatan, tabdzir/isrof, dan kemunkaran. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu menjaga keturunan (An-Nashl), menjaga akal (Al-'Aql), menjaga

kehormatan/menjaga jiwa (*Al-Iradh*), menjaga Agama (*Al-Diin*), menjaga harta (*Al-Maal*). Yang termasuk dalam pariwisata halal di Indonesia adalah sebagai berikut: hotel syariah, restoran syariah dan jasa perjalanan syariah. Instrument untuk mengetahui ketiga sector pariwisata halal tersebut akan dijelaskan dalam penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pariwisata Syariah dan Destinasi Wisata Syariah

Menurut Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yakni pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

# Kriteria Wisata Halal Perspektif Global Muslim Travel Index (GMTI)

Kriteria ini dikeluarkan oleh Crescrentating, yang merupakan lembaga konsultan Internasional pada sector pariwisata halal yang dijadikan acuan bagi Negara-negara di dunia dalam mengembangkan wisata halal. Kriteria GMTI yang digunakan untuk menilai pembangunan wisata halal di dunia, dijadikan sebagai standarisasi pembangunan, yakni, 3 kriteria dengan 11 indikator:

## 1. Destinasi wisata ramah keluarga

- a. Destinasi ramah lingkungan
  - Untuk mengakomodasi wisatawan muslim yang suka berwisata bersama keluarga.
- b. Keamanan wisata
  - Menjadi tolak ukur dalam membangun pariwisata untuk memberikan rasa aman sehingga wisatawan merasa nyaman melakukan kegiatan wisata.
- c. Kedatangan wisata muslim
  - Diukur dari banyaknya pengunjung wisatawan yang berasal dari Negara Muslim.

### 2. Lavanan dan fasilitas wisatawan muslim

- a. Pilihan makanan dengan jaminan halal
  - Terdapat label halal resmi dari MUI yang tertera dalam hotel dan restaurant syariah.
- b. Kemudahan akses ibadah
  - Adanya fasilitas masjid/mushalla yang dekat dengan tempat wisata, serta perlengkapan sholat, tempat wudhu/toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki
- c. Fasilitas bandara udara
  - Kemudahan tamu yang datang ke tempat wisata memiliki poin tersendiri untuk berwisata ke Indonesia
- d. Pilihan akomodasi ramah wisata

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> www.crescentrating.com diakses pada 6 Desember 2019

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> www.crecentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-globaal-muslim-travel-index-gmti-2016.html, (6 des 2019)

Terdapat pilihan temapt menginap yang sesuai syariah, misalnya dengan mewajibkan seluru pengunjung yang mau menginap menunjukkan buku nikah

# 3. Kesadaran Terhadap Destinasi wisata dan wisata halal

- Terjangkaunya kebutuhan wisata muslim
  Indicator tolak ukur suatu daerah, melihat populasinya, sepertikonferensi,
  workshop, pameran makanan dan minuman halal
- Kemudahan komunikasi
  Mudah memahami suatu bahasa
- Konektiviats Udara
  Adanya pendukung penerbangan langsung dari Negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim,
- d. Persyaratan Visa<sup>3</sup>
  Indonesia memberikan visa kepada Negara-negara yang terdapat di timur tengah, seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar.

Diantara daerah di Indonesia yang terkenal dengan wisata halalnya adalah NTB, NAD, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta.

# Definisi Maqasid al-Syari'ah

Ajaran ini memberikan makna halal dalam setiap aktifitas pariwisata dalam melakukan wisata sesuai tuntunan syariah. Sekaligus ingin melindungi keyakinan mereka agar terjauh dari kemusyrikan, khurafat, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Secara etimologi *Maqasid* berasal dari bahasa Arab (Maqasid) yang merupakan bentuk jama kata (Maqsad), yang bermakna maksud, sasarna, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqashid Syariah* diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu, klasifikasi tradisional yang terbagi menjadi tiga tingkatan kreniscayaan (*level of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat (*daruriyat*), kebutuhan atau hajat (*hajiyyat*), dan kelengkapan atau tahsiniyat (*tahsiniyat*). Daruriyat terbagi menjadi enam diantaranya: perlindungan agama atau hifzuddin, perlindungan jiwa raga atau hifzun-nafi, perlindunga harta atau hifzulmali, perlindungan akal atau hifzul aqli, dan perlindungan ketutrunan atau hifzun nasli. Melestarikan kelima hal tersebut merupakan sebuah keharusan, mengapa demikian, karena kehidupan manusia akan mdnghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarag keras *khamr*, narkoba dan sejenisnya, kehidupan mereka akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dikutip dari jurnal hasil wawancara bersama ST. Alfian sbg kepala seksi produk pariwisata Dinas Pariwisata NTB, 6 desember 2019

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata berdasarkan Syariah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mohammad al-Tahir Ibn, Ashor, Ibn 'Asur Treatise on maqashid al syariah terjemahan Muhammad el Tahir el-mesawi (London, Washington: International Institut of Islamic Thought (IIIT, 2006), hlm 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Al-Syatibi, al-muwafaqat, vol 3, hal 3

tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sisitem penjaminan lingkungan dari polusi.<sup>7</sup>

## Magashid Al-Syariah Perspektif Kontemporer

teori maqashid klasik yang kita kenal hanya membahas jangkauan "individual", maka muslim modern dan kontemporer memperluas jangkauan "manusia yang lebih luas", yaitu: masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.8

- Ibn Asyur
  - Memberikan prioritas pada Maqashid yang berkaitan dengan kepentingan "bangsa" atau umat di atas Maqashid seputar kepentingan individual.
- b. Rasvid ridha
  - Memasukkan "reformasi" dan "hak-hak wanita" ke dalam teori magashid
- c. Yusuf al-Oardawi
  - Menempatkan "martabat" dan "hak-hak manusia" pada teori *Magashid* nya.<sup>9</sup>

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literature-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Adapun proses pengambilan data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari info-info melalui internet dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini kemudian untuk data primer didapat dari jurnal-jurnal terdahulu yang relevan, Fatwa DSN-MUI tentang penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Syariah, Teori maqashid syariah dari beberapa tokoh, Roadmap Implementasi Ekonomi Syariah UIN MALIKI Malang, 2019.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata halal menurut fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, ketentuan destinasi wisata halal adalah sebagai berikut:

- Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
  - Mewujudkan kemaslahatan umum
  - h. Pencerahan, penyegaran, dan penenangan
  - Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-Syariah, (Surabaya, P.T. Mizan Pustaka, 2015), hal 34

<sup>8</sup> Ibid, hlm 37

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jaseer Audah, magashid Al-Shariah: An Introductury Guide, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008) hal 12

- d. Menghormati nilai-nilai social-budaya dan kearifan local yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 2. Destinasi wisata wajib memiliki:
  - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.
  - Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal
    MIII
- 3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
  - a. Kemusyrikan dan khurafat
  - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, miras, narkoba dan judi,
  - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI diatas, bahwasannya pariwisata/destinasi halal di Indonesia jika disesuaikan dengan teori *maqashid syariah* maka, teori maqashid syariah kontemporer menjelaskan, dikarenakan teori maqashid syariah klasik terbatas pada individu saja, sedangkan sekarang yang dibicarakan adalah umat manusia / secara makro. Dibawah ini merupakan teori maqashid klasik dan teori maqashid klasik kontemporer dari para tokoh ekonomi Islam kontemporer:

No.	Teori Maqashid Klasik	Teori Maqashid Kontemporer		
1	Menjaga Keturunan (al-nasl)	Kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga.		
2	Menjaga akal (al-Aql)	Melipatgandakan pola piki dan research ilmiah		
3	Menjaga kehormatan, menjaga jiwa	Menjaga dan meindungi martabat kemanusiaan dan HAM		
4	Menjaga agama (al-diin)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan bekerpercayaan		
5	Menjaga harta (al-maal)	Mengutamakan kepedulian social, menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia		

Sumber: Tesis "Wisata halal dalam meningktakan kesejahteraan masyarakat perspektif maqashid al-syariah

Dari teori maqashid syariah diatas sangat sesuai sekali dengan Fatwa DSN-MUI terkait destinasi/pariwisata halal dan sesuai dengan indicator wisata halala yang dikeluarkan oleh GMTI, 2019 (Global Muslim Traveler Index yang mencakup:

- a. Destinasi wisata ramah keluarga, dimana ditempat-tempat wisata harus dibuat senyaman mungkin, ada tempat untuk berkumpul bersama keluarga→ menjaga keturunan
- b. Layanan dan fasilitas wisatawan muslim, seperti adanaya musholla beserta kelengakpannya, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, hotel syariah serta makanan dan minuman bersertifikat halal, bebas dari alkohol→ menjaga agama dan menjaga jiwa
- c. Kesadaran terhadap destinasi wisata halal
  Terkait dengan kebutuhan wisatawan muslim, demi memasarkan potensi desanya misalnya, dengan mengadakan pameran makanan dan minuman halal→ menjaga akal

#### KESIMPULAN

Pengembangan sector pariwisata halal sangat pesat dilihat dari keseriusan pemerintah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No 108/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata berdasarkan Syariah, dan pembentukan instrument-instrumen wisata halal dalam Global Muslim Traveler Index (GMTI, 2019) yang mana substansi dari peraturan tersebut sudah sesuai tujuan dari maqashid syariah yaitu menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga agama, menjaga harta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]www.crescentrating.com diakses pada 6 Desember 2019
- [2] www.crecentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-globaal-muslim-travel-index-gmti-2016.html, (6 des 2019)
- [3] Dikutip dari jurnal hasil wawancara bersama ST. Alfian sbg kepala seksi produk pariwisata Dinas Pariwisata NTB, 6 desember 2019
- [4]Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata berdasarkan Syariah
- [4] Mohammad al-Tahir Ibn, Ashor, Ibn 'Asur, 2006, Treatise on maqashid al syariah terjemahan Muhammad el Tahir el-mesawi: London, Washington: International Institut of Islamic Thought [5] Al-Syatibi, al-muwafaqat, vol 3
- [6] Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-Syariah*: Surabaya, P.T. Mizan Pustaka.
- [7] Jaseer Audah, maqashid Al-Shariah, 2008, *An Introductury Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought